

Tax Alert 06.2020



***Penetapan Pemotong PPh
Pasal 23/26 yang Diharuskan
Membuat Bukti Pemotongan
dan Diwajibkan Menyampaikan
SPT Masa PPh Pasal 23/26
Berdasarkan PER-04/PJ/2017
(e-Bupot 23/26)***

Latar Belakang



Aplikasi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau 26 adalah aplikasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak sesuai dengan yang diatur dalam **Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017**.

Penggunaan aplikasi e-Bupot 23/26 ini awalnya diterapkan kepada Wajib Pajak Badan tertentu sebagaimana diatur dalam **Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-178/PJ/2017**, lalu diperluas dengan terbitnya beberapa Keputusan Dirjen Pajak (KEP) hingga akhirnya DJP menerbitkan **KEP – 269/PJ/2020** (“KEP 269”).



Latar Belakang (lanjutan)



Baru - baru ini DJP akhirnya menerbitkan aturan untuk memperluas jangkauan WP yang diharuskan menggunakan aplikasi e-Bupot 23/26. DJP menerbitkan **Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-368/PJ/2020** ("KEP 368") pada tanggal 10 Agustus 2020 untuk menetapkan kepada seluruh Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan menggunakan e-Bupot*) yang belum ditetapkan pada keputusan – keputusan sebelumnya, diharuskan menggunakan e-Bupot **mulai Masa Pajak September 2020**.

**) Berdasarkan PER-04/PJ/2017 Pasal 6 ayat 1 huruf a, b, dan c*

Syarat Utama Wajib Pajak Wajib e-Bupot 23/26?



Pemotong Pajak yang:

- a. menerbitkan **lebih dari 20 (dua puluh) Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 dalam satu Masa Pajak;**
- b. jumlah penghasilan bruto yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak PPh **lebih dari Rp 100 juta (seratus juta rupiah) dalam satu Bukti Pemotongan;** dan/atau
- c. sudah pernah menyampaikan **SPT Masa Elektronik;**

Untuk dapat menggunakan aplikasi e-Bupot, Pemotong Pajak terlebih dahulu harus memiliki EFIN dan Sertifikat elektronik yang tata cara perolehannya diatur dalam PER-04/PJ/2020.

Data Yang Diperlukan untuk membuat e-Bupot 23/26



- NPWP lawan transaksi;
- NIK lawan transaksi apabila lawan transaksi merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki NPWP;
- Dokumen pendukung dasar pemotongan PPh Pasal 23/26 yang dapat berupa:
 - Faktur pajak;
 - Pengumuman;
 - Surat Perjanjian;
 - Bukti Pembayaran;
 - Akta Perikatan;
 - Akta RUPS; atau
 - Surat Pernyataan.
- Surat Keterangan Bebas (SKB) apabila PPh Pasal 23 dibebaskan dari pemotongan
- Surat Keterangan Domisili elektronik (e-SKD) dari Wajib Pajak Luar Negeri apabila pemotongan PPh Pasal 26 menggunakan tarif yang berlaku pada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Tata Cara Teknis Pembuatan e-Bupot 23/26




Informasi detail penggunaan aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26 secara komprehensif, contoh kasus dan Frequently Asked Question dapat dilihat pada e-Book “30 Menit Paham e-Bupot” dan Slide dari DJP sebagaimana terlampir pada Tax Alert ini.



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah
Kantor Wilayah Pajak Surabaja Selatan I

&



Hal – hal Yang Perlu Diketahui Terkait e-Bupot 23/26



❑ Tanggal Bukti Pemotongan

Cara perekaman bukti potong mempengaruhi tanggal Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26. Apabila Wajib Pajak menginput secara manual (*Key-in*), maka tanggal pemotongan yang akan tertera pada Bukti Pemotongan adalah tanggal pada hari yang sama pada saat perekaman Bukti Pemotongan tersebut. Namun, apabila perekaman bukti potong menggunakan fitur “Impor Excel”, tanggal Bukti Pemotongan yang tertera adalah tanggal yang ada pada dokumen excel yang diimpor.

❑ Nomor Bukti Pemotongan

Nomor Bukti Pemotongan yang dihasilkan oleh Aplikasi e-Bupot akan mendapatkan nomor Bukti Pemotongan secara otomatis setelah berhasil divalidasi oleh sistem.



Hal – hal Yang Perlu Diketahui Terkait e-Bupot 23/26 (lanjutan)



❑ **Verifikasi keabsahan Bukti Pemotongan elektronik yang diterima**

Anda dapat melakukan *scanning QR code* yang terdapat pada Bukti Pemotongan dengan kamera *smartphone* anda. Selanjutnya akan muncul tautan menuju laman DJP online untuk memasukkan kode unik yang terdapat di bawah QR code tersebut. Kemudian laman DJP Online akan melakukan verifikasi dan Wajib Pajak dapat langsung mengetahui keabsahan Bukti Pemotongan tersebut.

Dasar Hukum & Lampiran



Dasar Hukum Terkait

- *Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017:*
 1. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP – 178/PJ/2017*
 2. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP – 178/PJ/2018*
 3. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP – 425/PJ/2019*
 4. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP – 599/PJ/2019*
 5. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP – 652/PJ/2019*
 6. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP – 269/PJ/2020*
 7. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP – 368/PJ/2020*
- *Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-04/PJ/2020 Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26*

Dasar Hukum & Lampiran (lanjutan)




Dasar Hukum Terkait

- *Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-04/PJ/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi NPWP, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan PKP*

Lampiran:

1. *Hand book: "30 Menit Paham e-Bupot" oleh KPP Madya Jakarta Selatan I*
2. *Slides Power Point: Aplikasi e-Bupot PPh Pasal 23/26 dari DJP*





Jika Anda memiliki **pertanyaan** atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai **Aplikasi Bukti Pemotongan elektronik PPh Pasal 23 dan/atau 26 (e-Bupot 23/26)**, silakan **menghubungi kami di :**



info@salaki-salaki.com



021 – 290 49905 / 49906 / 49908

This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

© 2020 Persek Salaki & Salaki
For further information, visit : www.salaki-salaki.com



TAX ALERT
SS/TXALERT/06/2020
Agustus 24, 2020